

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari puluhan pulau besar dan ribuan pulau kecil lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara Nasional sebagai salah satu tujuan Negara maka diperlukan administrasi pemerintahan yang terselenggara dengan sebaik-baiknya dan sampai ke pelosok Negeri. Yang mana pengertian Administrasi menurut Siagian (2012;9) di artikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut Hasibuan (2014, 120) Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut jelas di sebutkan bahwa organisasi memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai dan organisasi memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai dan organisasi juga merupakan wadah untuk mencapai tujuan diselenggarakan melalui proses administrasi.

Menurut Hasibuan (2014;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas jelas di sebutkan bahwa organisasi memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai. Negara Indonesia sebagai organisasi yang memiliki tujuan negara yang harus dicapai seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yang berbunyi ‘kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.’

Tembilahan merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai pusat perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat perorangan yang bermigrasi untuk bekerja. Secara tidak langsung fenomena tersebut mempengaruhi sektor perekonomian kota Tembilahan.

Pesatnya pertumbuhan penduduk kota Tembilahan memberikan pengaruh yang sangat besar di sektor pembangunan. Berbagai macam pembangunan terus di canangkan dan direalisasikan seperti pembangunan pemukiman, perkantoran, taman, jalan dan pembangunan tempat-tempat usaha yang dibangun secara personal. Tempat usaha yang paling banyak menyebar pembangunannya adalah usaha warnet, warung Internet (warnet) adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, pengguna jasa warnet biasanya dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, profesional dan wisatawan asing.

Seiring dengan semakin luas dan berkembang cepat arus globalisasi, tak terkecuali di dunia maya, dunia yang luas dan tak terbatas. Ada dampak baik dan buruk. Akses internet bisa digunakan secara beragam, *browsing* mencari informasi, bertukar fikiran di forum, bersosial dalam dunia maya di *Facebook* dan *Twitter*, hingga fasilitas *game online* di dunia maya.

Menjamurnya warung internet memberikan permasalahan baru di kecamatan Tembilahan Kota, peluang bisnis yang sangat besar membuat pelaku usaha warnet menjalankan operasional warnet tanpa memiliki jam operasional yang jelas. Banyak masyarakat yang kecanduan untuk bermain internet bermain game online atau hanya sekedar browsing saja. Hal tersebut tentu saja telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

Terkait dengan adanya urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah bidang Ketertiban Umum, maka pemerintah daerah Kabupaten

Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa:

- a. Batas permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB dan wajib ditutup sementara dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB untuk mendukung dan menghormati pelaksanaan maghrib mengaji.
- b. Melarang anak-anak usia sekolah mengunjungi/bermain pada jam sekolah; dan
- c. Tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah.
- d. Tidak memperkerjakan anak dibawah umur.

Menurut Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, jika terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 di atas, maka petugas dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Penghentian secara sementara;
4. Penghentian tetap kegiatan;
5. Pencabutan sementara izin;
6. Pencabutan tetap izin;
7. Pembongkaran bangunan; dan/atau
8. Denda administratif.

Pembinaan, Pengawasan dan penindakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan unsur terkait lainnya, sesuai dengan yang dijelaskan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir merupakan ujung tombak untuk pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang keamanan, ketertiban umum dan kebijakan Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk melihat nama-nama warnet yang memiliki izin dan tidak memiliki izin di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 : Nama-Nama Warnet Yang Memiliki Izin di Kecamatan Tembilahan Kota Tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Penanggung Jawab	Nama Provider	Izin
1	DAGO NET	RINO H.A	TELKOM	SIUP
2	TIARA NET	HARIANSYAH	TELKOM	SIUP
3	WARNET 99	EDI S.	TELKOM	SIUP
4	STARNET	ANTONIE	TELKOM	SIUP

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Inhil, 2018

Tabel 1.2 : Nama-Nama Warnet Yang Tidak Memiliki Izin di Kecamatan Tembilahan Kota

No	Nama Perusahaan	Alamat	Izin
1	AVATAR NET	Jl. Lingkar	-
2	BOZTER NET	Jl. Trimas	-
3	NABILA NET	Jl. Trimas	-
4	ORION NET	Jl. M.Boya	-
5	CYBER NET	Jl. Sederhana	-
6	WADAY NET	Jl. Sederhana	-
7	DIXI NET	Jl. H. Hasan	-
8	BROWNSPOT NET	Jl. Lingkar	-

9	WARNET RAHMAT	Jl. Gunung Daek	-
10	DOTA 2 NET	Jl. Baharuddin Yusuf	-
11	EVOLUTION NET	Jl. Guru Hasan	-
12	RAYSA NET	Jl. Gunung Daek	-
13	R & B NET	Jl. Soeberantas	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja. Kab. Inhil, 2018

Seiring dengan bertambahnya jumlah warnet di lingkungan tersebut maka perlu dilakukan penertiban bagi para pengusaha-pengusaha warnet yang ada di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, karena berdasarkan pengamatan penulis terhadap lima buah warnet, dijumpai beberapa orang siswa yang sedang bermain warnet ketika jam sekolah atau pagi hari.

Tabel 1.3 : Jumlah Siswa Yang Bermain Warnet Saat Jam Sekolah

No	Nama Perusahaan	Jumlah
1	STARNET	2
2	DAGO	4
3	WARNET 99	3
4	NABILA NET	2
5	WADAY NET	3

Sumber : Observasi Penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat pengunjung warnet yang masih berstatus pelajar, bahkan hal ini terjadi dipagi hari ketika jam sekolah masih berlangsung. Ada yang berstatus siswa Sekolah Dasar, siswa Sekolah Menengah Pertama dan siswa Sekolah Menengah Atas. Terdapat warnet yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin. Masih ada warnet yang beroperasi walaupun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Tabel 1.4 : Nama-Nama Warnet Yang Tidak Mentaati Jam Operasional

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	WADAY NET	Jl. Sederhana
2	WARNET 99	Jl. Telaga Biru
3	DAGO NET	Jl. Diponegoro
4	STARNET	Jl. Kapten Mukhtar
5	NABILA NET	Jl. Trimas
6	BOZTER NET	Jl. Trimas
1	2	3
7	CYBER NET	Jl. Sederhana
8	ORION NET	Jl. M. Boya

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Inhil 2018

Masih terdapat banyak warnet yang tidak mentaati Peraturan jam operasional. Selama ini yang menjadi masalah bagi Pemerintah hanya masalah izin usaha saja. Hanya beberapa warnet saja yang memiliki izin seperti pada tabel 1.1. Banyak warnet yang tidak memiliki izin dan tidak diberi sanksi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Seksi Pengawasan dan Pengamatan diperoleh informasi bahwa:

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang ketertiban umum tersebut sudah kami dilakukan, tapi untuk saat ini khusus warnet pengawasannya dilakukan saat-saat pengawasan program maghrib mengaji saja, yang mana pengawasan dilakukan pada saat jam efektif yaitu 30 menit sebelum adzan maghrib sampai waktu masuk isya.

Di 2017 kami coba laksanakan sosialisasi ke warnet-warnet, mereka mengetahui peraturan-peraturan yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Respon sebagian pemilik warnet banyak keberatan terhadap jam operasional karena jam bukanya pun diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Kalau jam tutupnya mereka memahami tapi masih banyak ditemukan warnet yang buka diluar jam operasional.

Menyikapi masih banyaknya warnet yang buka sampai subuh dan masih ditemukan anak-anak sekolah bermain warnet saat jam sekolah bahkan menggunakan atribut sekolah. Kembali ke pengawasan tadi, satuan polisi pamong praja belum bisa maksimal melaksanakan pengawasan sampai berlanjut seperti patrol dari pagi sampai malam, kita hanya menggunakan waktu maghrib mengaji saja, disisi lain juga masih sering terjadi kucing-kucingan pemilik warnet sama petugas, tetapi kami tetap mendapatkan laporan dari anggota intelkam satuan polisi pamong praja mengenai warnet-warnet yang nakal tadi.

Untuk warnet-warnet yang masih melanggar dan tidak memiliki izin sanksinya sama saja. Ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Ada sp 1, jika tidak di indahkan lanjut ke sp 2, jika tidak diindahkan lagi lanjut ke sp 3, tak diindahkan juga langsung disegel sementara. Dan yang menyegel itu dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP. (wawancara jam 10.00 Wib tanggal 12 Maret 2018)

Adapun fenomena yang penulis temukan dilapangan hasil pra-survey antara lain yaitu:

1. Masih terdapat banyak warnet yang tidak mentaati peraturan jam operasional.
2. Masih terdapat pengunjung warnet yang masih berstatus pelajar, bahkan hal ini terjadi di pagi hari ketika jam sekolah masih berlangsung.
3. Selama ini belum pernah dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, yang menjadi perhatian pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya permasalahan izin usaha saja.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Usaha Warnet di Kecamatan Tembilahan Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

Menjamurnya warung internet di Kecamatan Tembilahan Kota, tentu saja akan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk menciptakan ketertiban dalam operasional warnet, maka pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tersebut berisikan tentang tertib operasional usaha warnet sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban umum didalam lingkungan masyarakat sekitar. Namun dalam pelaksanaannya masih belum terealisasi dengan baik.

Untuk itu peneliti dapat menarik perumusan masalahnya adalah **“ Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Usaha Warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terhadap Penertiban Usaha Warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terhadap penertiban usaha warnet di Kecamatan Tembilahan Kota.

B. Kegunaan Akademis

1. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

C. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

2. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau